

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengawasan Iklan Kampanye Pemilu 2024 di Stasiun Televisi Lokal DIY yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan teori pengawasan Handyaningrat. Proses pengawasan ini dianggap penting untuk mengetahui sejauh mana peraturan KPI diterapkan oleh stasiun televisi lokal DIY saat masa Pemilu 2024 hingga pelanggaran yang dilakukan untuk bahan evaluasi selanjutnya dalam lembaga penyiaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif agar mampu menerangkan secara mendalam berkenaan pengawasan yang dilakukan KPID DIY dalam memantau siaran kampanye pada saat Pemilu 2024 serta pelanggaran yang terjadi yang ditemukan bisa dideskriptifkan secara detail dan inklusif akan sebuah masalah yang timbul dari berbagai perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID telah melakukan proses pemantauan selama pemilu namun tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan yakni 21 Januari- 10 februari 2024, dengan alasan keterbatasan alat pemantau yang ada di KPID DIY. Selanjutnya dua stasiun televisi lokal DIY yakni ADITV dan JOGJATV melakukan pelanggaran PKPI Nomor 4 Tahun 2023, karena melebihi batas maksimal tayangan serta durasi yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, KPID DIY melakukan pengawasan sesuai aturan PKPI No.4 Tahun 2023, dua stasiun televisi lokal ADITV dan JOGJATV masih melakukan pelanggaran dan ini terjadi secara berulang sejak tahun Pemilu dan Pilkada sebelumnya.

Kata Kunci: KPID DIY, Televisi, Pengawasan, Iklan Kampanye.

ABSTRACT

This research aims to analyze the Supervision of Election Campaign Advertisements for the 2024 elections on Local Television Stations in DIY conducted by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of the Special Region of Yogyakarta (DIY) using Handyaningrat's supervision theory. This supervision process is considered important to determine the extent to which KPI regulations are applied by local television stations in DIY during the 2024 election period, including any violations that occur, which can be used for subsequent evaluations within broadcasting institutions. This study employs a qualitative method with a descriptive approach to thoroughly explain the supervision carried out by KPID DIY in monitoring campaign broadcasts during the 2024 elections and to detail the violations found from various perspectives. The results indicate that KPID has conducted monitoring during the elections; however, it did not adhere to the established schedule of January 21 to February 10, 2024, due to limitations in monitoring tools available at KPID DIY. Furthermore, two local television stations in DIY, ADITV and JOGJATV, violated PKPI Number 4 of 2023 by exceeding the maximum limits for broadcasts and duration set forth. In conclusion, KPID DIY conducted supervision according to PKPI No.4 of 2023,

while both local television stations ADITV and JOGJATV continued to commit violations, which have occurred repeatedly since previous election years.

Keywords: KPID DIY, Television, Supervision, Campaign Advertisements